

Jl. Untung Suropati No.23 Kota Pasuruan

Telepon : (0343) 4842943

Surel set.pasuruankota@bawaslu.go.id

Laman : <http://pasuruankota.bawaslu.go.id>

Nomor : 092.A/PP.00.02/K.JI-36/09/2024

Hal : Rekomendasi Dugaan Pelanggaran
Peraturan Perundang-Undangan Lain

Yth.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REGIONAL II SURABAYA

di -

SIDOARJO

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang – undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- f. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil;
- i. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 2 Tahun 2022
Nomor : 800-5474 Tahun 2022
Nomor : 246 Tahun 2022
Nomor : 30 Tahun 2022
Nomor : 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kota terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: **01/Reg/TM/PW/Kota/16.08/X/2024** (terlampir), Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, dan selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negeri Regional II Surabaya, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Pasuruan, 5 November 2024

Ketua Bawaslu Kota Pasuruan



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos